



SKRIPSI

Judul:

Penegakan Hukum Atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan
Oleh Direksi Korporasi Dalam Putusan No
235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst

Disusun oleh:

RIAN RIMBA MORENTIES
NIM. 205200047

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN PAJAK BERKELANJUTAN
OLEH DIREKSI KORPORASI DALAM PUTUSAN NO
235/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

DISUSUN OLEH:

Nama : Rian Rimba Morenties
NIM : 205200047
Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025**

Persetujuan

Nama : RIAN RIMBA MORENTIES
NIM : 205200047
Program Studi : HUKUM
Judul : Penegakan Hukum Atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan
Oleh Direksi Korporasi Dalam Putusan No
235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06-Januari-2025

Pembimbing:
RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H.

Pengesahan

Nama : RIAN RIMBA MORENTIES
NIM : 205200047
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan
Oleh Direksi Korporasi Dalam Putusan No
235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst
Title : Law Enforcement of Continuous Tax Crimes by Corporate
Directors in Decision No 235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 14-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
2. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
3. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

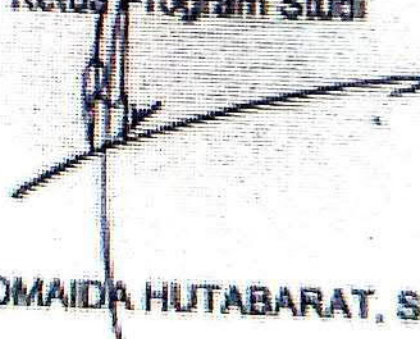
Pembimbing:

RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 14-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Seiring dengan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem pemungutan pajak berbasis *Self Assessment System*, yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, meskipun sistem ini dirancang untuk mendorong kepatuhan pajak, banyak Wajib Pajak, baik individu maupun badan usaha, yang masih enggan atau bahkan menghindari kewajiban pajaknya, yang terkadang berujung pada praktik penghindaran (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam konteks ini, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan menjadi sangat penting, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan direksi korporasi sebagai pengambil keputusan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pajak yang dilakukan oleh direksi korporasi, dengan fokus pada dampak hukum dan efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga mengkaji kasus tindak pidana pajak yang terjadi pada Sutoyo Setiadi Kurnia, seorang direksi yang terlibat dalam penggelapan pajak, untuk mengevaluasi peran hukum dalam memberikan efek jera dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi kejahatan pajak, khususnya yang melibatkan korporasi, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kejahatan Pajak, Kepatuhan Pajak

ABSTRACT

Tax is one of the main sources of state revenue that is vital in financing the administration of government and national development. Along with the increase in tax revenue year by year, the Indonesian government has implemented a tax collection system based on the Self Assessment System, which gives taxpayers the trust to calculate, pay, and report their taxes themselves. However, despite the design of this system to encourage tax compliance, many taxpayers, both individuals and corporations, are still reluctant or even avoid their tax obligations, which sometimes lead to practices of tax avoidance and tax evasion. In this context, law enforcement against tax violations becomes crucial, especially in cases involving corporate directors as the main decision-makers. This study aims to analyze the efforts of law enforcement against tax crimes committed by corporate directors, focusing on the legal impacts and its effectiveness in enhancing tax compliance. This research uses a normative legal research approach. The study also examines a tax crime case involving Sutoyo Setiadi Kurnia, a director involved in tax evasion, to evaluate the role of law in creating a deterrent effect and promoting a more transparent and accountable tax system. It is expected that the results of this study will contribute to the development of more effective law enforcement strategies in combating tax crimes, particularly those involving corporations, and improve tax awareness and compliance in Indonesia.

Keywords : *Law Enforcement, Tax Crimes, Tax Compliance*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan oleh Direksi Korporasi dalam Putusan No 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst”. Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan pada Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum dan melaksanakan ujian akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan diselesaikan tanpa adanya dukungan serta bantuan yang datang dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing skripsi;
6. Bapak Siswadi dan Ibu Yeni Orang Tua saya selaku pembimbing di rumah serta selalu memberikan support yang sangat mendalam terhadap saya selama menjalani dan menjejarkan skripsi;
7. Kepada sahabat penulis Raden Mas Dimas Pangestu, Riska Aulia, Novianti Lestari, Gerardo Dimas, dan Angeling yang sudah memberikan dukungan kepada penulis;
8. Kepada orang terdekat penulis Anjanette Amelia Gunawan yang sudah memberikan dukungan setiap saat dan menjadi tempat keluh kesah serta saran dalam bertindak.

9. Kepada keluarga besar DPM Untar Periode 2022/2023 yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengasah kemampuan berorganisasi dan seluruh pengalaman yang membangun.
10. Kepada keluarga besar DPM Untar Periode 2023/2024 yang telah memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan penulis selama 2 semester serta membuat memori indah yang sudah pernah kita lalui bersama.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya serta penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait khususnya bagi penulis sendiri, bagi para Masyarakat agar wajib membayar pajak.

Jakarta, 31 Desember 2024

Penulis

Pernyataan

Nama : RIAN RIMBA MORENTIES
NIM : 205200047
Program Studi : HUKUM
Judul : Penegakan Hukum Atas Kejahatan Pajak Berkelanjutan
Oleh Direksi Korporasi Dalam Putusan No
235/Pid.Sus/2020/PN.jkt.pst

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06-Januari-2025
Yang menyatakan



RIAN RIMBA MORENTIES
NIM. 205200047

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Teknik Analisis Data	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
A. Teori Subjek Hukum	16
B. Teori Perpajakan	23
C. Teori Perbarengan Tindak Pidana	29
D. Teori Penegakkan Hukum	33

BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	37
	A. Identitas Para Pihak Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst	37
	B. Hasil Wawancara	45
BAB IV	ANALISIS PERMASALAHAN	49
	A. Upaya Penegakan Hukum Pajak Terhadap Direksi yang Melakukan Kejahatan Berkelanjutan dalam Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst	49
	B. Upaya Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Direksi dalam Kasus Kurang Bayar Pajak ..	66
BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran.....	87
	DAFTAR PUSTAKA.....	93

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KUHAP	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
PAD	: Penerimaan Asli Daerah
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PT	: Perseroan Terbatas
SIDJP	: Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU 6/1983	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU 12/1985	: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
UU 13/1985	: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
UU 19/1997	: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
UU 28/2007	: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

- 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU 36/2008 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan
- UU HPP : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Turitin Jurnal
- Lampiran 7 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Penerimaan (*Letter of Acceptance*) Jurnal
- Lampiran 9 : Bukti Publikasi Jurnal
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Wawancara
- Lampiran 11 : Putusan